

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661 Email: dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website: dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 503/33/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VI/2023

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SMP NEGERI HARAPAN MAKMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/367/Disdik/2022 Tanggal 28 Maret 2023.

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

a. Nama Lembaga SMP NEGERI HARAPAN MAKMUR

SULPI, S. Pd b. Penanggungjawab

Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara c. Alamat Lembaga

Lakitan

Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah d. Jenis Kegiatan

Pemerintah (85112)

Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud KEDUA

Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-**KETIGA**

undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada KEEMPAT

lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

KELIMA akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan

KEENAM

izin operasional dari Lembaga OSS.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala KETUJUH

sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti : 16 Juni 2023 Pada tanggal



Digitally signed by Sunardin Date: 2023.06.16 16:33:51 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
- 3. Arsip.

CATATAN:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas